



PUTUSAN

Nomor; 248/Pdt.G/2011/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat ; umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **penggugat**.

Melawan

Tergugat ; umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut,

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARA.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 30 Mei 2011 dibawah register perkara Nomor; 248/Pdt. G/2011/PA Sgm, tanggal 30 Mei 2011, telah mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada hari Senin tanggal 14 Juni 2004, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dibawah register sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

340/78/VI/2004, tertanggal 22 Juni 2004, dan dari pernikahan tersebut penggugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ; Anak umur 6 tahun dalam pemeliharaan penggugat.

- Bahwa dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat memilih tempat kediaman di Kabupaten Gowa rumah orang tua penggugat.
- Bahwa sejak menikah rumah tangga penggugat dan tergugat senantiasa diliputi pertengkaran/percekcokan karena pernikahan penggugat dan tergugat bukan atas dasar cinta melainkan atas kemauan kedua orang tua penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan yaitu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga penggugat sendiri tergugat marah.
- Bahwa tergugat selalu marah meskipun masalah kecil saja tergugat marah bahkan kadang tidak diketahui apa penyebabnya sehingga tergugat marah.
- Bahwa sejak penggugat melahirkan anak, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 terjadi pertengkaran karena masalah tergugat yang cemburu, setelah kejadian itu penggugat pergi meninggalkan rumah kerumah tante penggugat di Makassar selama tiga hari kemudian orang tua penggugat datang memanggil penggugat untuk kembali dan akhirnya penggugat kembali lagi serumah dengan tergugat, namun tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer ;

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughrah tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

1 **Bukti surat ;**

Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor ; 340/78/VI/2004 tanggal 22 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan distempel pos foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai oleh Ketua Majelis diberi kode P.

2 Saksi-saksi ;

Bahwa penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Saksi II dan Saksi I, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan Verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak penggugat dan tergugat menikah senantiasa diliputi pertengkaran dan percekocokan karena pernikahan penggugat dan tergugat bukan atas dasar cinta melainkan atas kemauan kedua orang tua penggugat dan tergugat, selain itu tergugat juga mempunyai sifat cemburu yang berlebihan seperti apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun itu keluarga penggugat sendiri tergugat marah-marah, juga tergugat sering marah-marah tanpa diketahui sebabnya dan meskipun masalah yang sepele (kecil) dan sejak penggugat melahirkan anak, penggugat dan tergugat tidak pernah lagi melakukan hubungan suami – isteri, kemudian pada tanggal 13 Maret 2011 terjadi lagi pertengkaran karena masalahnya tergugat cemburu dan setelah kejadian tersebut penggugat meninggalkan rumah dan pergi kerumah tante tergugat di Makassar selama tiga hari, kemudian orang tua penggugat datang memanggil penggugat untuk kembali dan akhirnya penggugat kembali lagi serumah dengan tergugat, namun sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan majelis hakim berpendapat bahwa tergugat dianggap telah mengakui serta membenarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, memandang perlu untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan saksi-saksi, penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti “P”) telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi II dan Saksi I keduanya menerangkan yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun dalam kehidupan rumah tangganya juga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung secara terus menerus disebabkan karena tergugat suka cemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain sekalipun laki-laki itu adalah keluarga penggugat dan tergugat juga sering marah-marah tanpa diketahui sebabnya selain itu tergugat jika memberi uang kepada penggugat selalu menanyakan uang tersebut dan kadang uang itu dimintanya kembali.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, dan jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat telah bersesuaian pula sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi, selain itu kedua saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah serta memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan atas pengetahuannya sendiri sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kedua saksi penggugat telah memenuhi syarat, baik formil maupun materil suatu alat bukti saksi sehingga kedua saksi penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawa sumpah dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka ditemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus karena tergugat pencemburu, sering marah-marah tidak jelas penyebabnya.
- Bahwa tergugat selalu kembali kerumah orang tuanya di Takalar dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang perkawinan, tidak mungkin tercapai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua undang-undang No.7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, yang dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 Hijeriah, oleh kami Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Salmah dan Drs. Abd. Rasyid, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Aisyah Thalib SAg, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Dra.Salmah

Dra. Hj. Murni Djuddin.

ttd

Drs. Abd. Rasyid.

Panitera Pengganti,

ttd

Aisyah Thalib, SA.g.

Perincian Biaya Perkara ;

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000.-
- Biaya administrasi Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan Rp. 150.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)